

**ABSTRAK PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN
2010 TENTANG PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN POLITIK**

Menteri dalam negeri berpendapat bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi. Maka dari itu, untuk pengembangan kehidupan demokrasi diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat melalui penetapan peraturan menteri terlebih dahulu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 ini melingkupi ruang lingkup, kegiatan fasilitasi, kelompok sasaran, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298).